

**UPAYA PENCAPAIAN SASARAN PELAKSANAAN
ANGGARAN MELALUI PEMAHAMAN APARATUR DAERAH
DAN PERSEPSI TENTANG SANKSI MENGENAI
KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 80 TAHUN 2003
(Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ende
Flores Nusa Tenggara Timur)**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Guna Mencapai Gelar Magister**

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI



Diajukan Oleh :

NURAINI ISMAIL
NPM: 0662020019

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR
SURABAYA
2008**

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR.....	i
ABSTRAKSI.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	14
1.3. Tujuan Penelitian	15
1.4. Manfaat Penelitian	15
BAB II KAJIAN TEORI DAN EMPIRIK	16
2.1. Penelitian Terdahulu.....	16
2.2. Kajian Teori	21
2.2.1. Sasaran Pelaksanaan Anggaran	21
2.2.1.1. Pengertian Anggaran	21
2.2.1.2. Pengertian Sasaran Pelaksanaan Anggaran	22
2.2.2. Pemahaman Aparatur Daerah Mengenai Keppres Nomor 80 Tahun 2003.....	24
2.2.2.1. Pengertian Pemahaman	24
2.2.2.2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003.....	24
2.2.2.3. Teori yang Mendukung Pemahaman Aparatur Daerah Tentang Keppres Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah terhadap sasaran Pelaksanaan Anggaran....	40
2.2.3. Persepsi Tentang Sanksi.....	41
2.2.3.1. Pengertian Persepsi.....	41
2.2.3.2. Pengertian Sanksi.....	42
2.2.3.3. Teori Yang Mendukung Persepsi Tentang Sanksi Terhadap Sasaran Pelaksanaan Anggaran.....	42
2.3. Kerangka Pikir	45
2.4. Hipotesis.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	48
3.1. Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel.....	48
3.1.1. Definisi Operasional Variabel	48
3.1.2. Teknik Pengukuran Variabel.....	49
3.2. Teknik Penentuan Sampel.....	50
3.3. Teknik Pengumpulan Data	53
3.3.1. Jenis Data.....	53
3.3.2. Sumber Data.....	53
3.3.3. Pengumpulan Data	53
3.4. Uji Kualitas Data	54

3.4.1. Uji Validitas	54
3.4.2. Uji Reliabilitas	54
3.4.3. Uji Normalitas	55
3.5. Teknik Analisis Dan Uji Hipotesis	55
3.5.1. Teknik Analisis.....	55
3.5.2. Uji Hipotesis	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
4.1. Deskripsi Objek Penelitian.....	57
4.1.1. Profil Kabupaten Ende.....	57
4.1.2. Profil Pemerintahan Kabupaten Ende.....	61
4.1.3. Misi dan Visi Kabupaten Ende.....	64
4.2. Deskripsi Hasil Penelitian	66
4.2.1. Deskripsi Hasil Jawaban Kuesioner Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	67
4.2.2. Deskripsi Hasil Jawaban Kuesioner Berdasarkan Item Pertanyaan	103
4.3. Hasil Pengukuran Instrumen.....	106
4.3.1. Hasil Uji Validitas	106
4.3.2. Hasil Uji Reliabilitas	107
4.3.3. Hasil Uji Normalitas	108
4.4. Uji Hipotesis	109
4.4.1. Hasil Pengujian Hipotesis I	110
4.4.2. Hasil Pengujian Hipotesis II	110
4.5. Pembahasan Hasil Penelitian	111
4.5.1. Pembahasan Hipotesis I	111
4.5.2. Pembahasan Hipotesis II.....	116
4.6. Keterbatasan Penelitian	121
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	123
5.1. Kesimpulan	123
5.2. Saran	123

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

Lampiran I	Kuesioner
Lampiran II	Deskripsi Hasil Jawaban Kuesioner.
Lampiran III	Hasil Tanggapan Aparatur Daerah Tentang Pemahaman Dan Persepsi Tentang Sanksi Mengenai Keputusan Presiden RI Nomer 80 Tahun 2003.
Lampiran IV	Uji Validitas dan Uji Reliabilitas (X1).
Lampiran V	Uji Validitas dan Uji Reliabilitas (X2).
Lampiran VI	Uji Validitas dan Uji Reliabilitas (Y).
Lampiran VII	Uji Normalitas.
Lampiran VIII	Uji Pearson Correlation.

DAFTAR GAMBAR


Gambar 1 Diagram Kerangka Pikir	46
---------------------------------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1. Penggunaan Belanja Daerah.	12
Tabel. 3.1. Tabel untuk menentukan ukuran sampel dari sebuah populasi.....	52
Tabel. 4.1. Luas wilayah dan jumlah penduduk kabupaten Ende menurut Kecamatan (keadaan Oktober 2005.....	58
Tabel. 4.2. Laju pertumbuhan ekonomi Ende dan Nusa Tenggara Timur Tahun 2003 sampai dengan 2005.....	60
Tabel. 4.3. Rekapitulasi Jawaban Responden pada aparatur dinas P & K.....	67
Tabel. 4.4. Rekapitulasi jawaban responden pada Dinas Perpustakaan	68
Tabel. 4.5. Rekapitulasi jawaban responden pada Dinas Kesehatan	69
Tabel. 4.6. Rekapitulasi jawaban responden pada Dinas RSUD.....	70
Tabel. 4.7. Rekapitulasi jawaban responden pada Dinas Kimpraswil.....	71
Tabel. 4.8. Rekapitulasi jawaban responden pada Dinas Bappeda.....	72
Tabel. 4.9. Rekapitulasi jawaban responden pada Dinas Perhubungan..	73
Tabel.4.10 Rekapitulasi jawaban responden pada Dinas Bappedalda..	74
Tabel.4.11 Rekapitulasi jawaban responden pada Dinas Dispenduk.....	75
Tabel.4.12 Rekapitulasi jawaban responden pada Dinas BKB & PKS	76
Tabel.4.13 Rekapitulasi jawaban responden pada dinas Sosial.....	77
Tabel.4.14 Rekapitulasi jawaban responden pada dinas Nakertrans.....	78
Tabel.4.15 Rekapitulasi jawaban responden pada dinas Koperasi & PKM.....	79
Tabel.4.16 Rekapitulasi jawaban responden pada dinas Kesbanglinas...80	
Tabel.4.17 Rekapitulasi jawaban responden pada bagian Tatapem.....	81
Tabel.4.18 Rekapitulasi jawaban responden pada bagian Pemdes otdes.....	82
Tabel.4.19 Rekapitulasi jawaban responden pada bagian Hukum.....	83
Tabel.4.20 Rekapitulasi jawaban responden pada bagian Ekonomi.....	84
Tabel.4.21 Rekapitulasi jawaban responden pada bagian Pembangunan.....	85
Tabel.4.22 Rekapitulasi jawaban responden pada bagian Bina Sosial....	86
Tabel.4.23 Rekapitulasi jawaban responden pada bagian Umum.....	87
Tabel.4.24 Rekapitulasi jawaban responden pada dinas BPKAD.....	88
Tabel.4.25 Rekapitulasi jawaban responden pada bagian Organisasi.....	89
Tabel.4.26 Rekapitulasi jawaban responden pada sekretariat DPRD.....	90
Tabel.4.27 Rekapitulasi jawaban responden pada dinas Banwasda.....	91
Tabel.4.28 Rekapitulasi jawaban responden pada dinas Dispenda.....	92
Tabel.4.29 Rekapitulasi jawaban responden pada dinas BKD	93
Tabel.4.30 Rekapitulasi jawaban responden pada dinas BPMD.....	94
Tabel.4.31 Rekapitulasi jawaban responden pada dinas Bapesiteldi.....	95
Tabel.4.32 Rekapitulasi jawaban responden pada dinas Pertanian.....	96
Tabel.4.33 Rekapitulasi jawaban responden pada dinas BKP3	97

Tabel.4.34 Rekapitulasi jawaban responden pada dinas Hutbun.....	98
Tabel.4.35 Rekapitulasi jawaban responden pada dinas Pertambangan & Energi.....	99
Tabel.4.36 Rekapitulasi jawaban responden pada dinas Pariwisata.....	100
Tabel.4.37 Rekapitulasi jawaban responden pada dinas Kelautan & Perikanan.....	101
Tabel.4.38 Rekapitulasi jawaban responden pada dinas Perindag & RPM.....	102
Tabel.4.39 Rekapitulasi jawaban responden tentang pemahaman Aparatur daerah.....	103
Tabel.4.40 Rekapitulasi jawaban responden tentang persepsi sanksi.....	104
Tabel.4.41 Rekapitulasi jawaban responden pada tentang sasaran pelaksanaan anggaran	105
Tabel.4.42 Hasil uji faliditas	106
Tabel.4.43 Hasil uji reliabilitas	107
Tabel.4.44 Hasil uji normalitas	108
Tabel.4.45 Hasil uji pearson correlation.....	109



**THE GOAL ACHIEVEMENT EFFORT IMPLEMENTATION BUDGET BY
MEAN OF COMPREHENSION GOVERNMENT EMPLOYEE AND
PERCEPTION ABOUT PENALTY CONCERN PRESIDENT DECISION
NUMBER 80 YEAR 2003.**

**(Case Study at Activity Unit Sets of Employee District Regency
Ende, Flores East Nusa Tenggara)**

**By
Nuraini Ismail**

Summary

Supplying commodity and service constitute one of the step into consideration process. This step is important to understand and to recognize because at this step divergence and puncture consideration earnings expenditure area (APBD) often happen. Divergence and puncture APBD not only a problem about presence violation rule, detriment finance state, and presence element enrich self or a group, but the effect from presence disease supplying commodity and service concerning quality servicing public.

Decided the president decision number 80 year 2003 about orientation supplying commodity and service government in accordance with in order to arrange order manner supplying commodity and service in the government, either from calculation state or non calculation. In the manner of presence decision mentioned needful frame and behavior bureaucracy which is good, that understand about principle healthy competition in supplying commodity and service, transparent, opened and treatment that fair until the result can be responsible either in physical, finance or benefit for smoothness government duty and society servicing.

The variable used in this research is comprehension of government employee (X1), perception about penalty (X2), and also goal implementation calculation (Y). with overall population of echelon III and IV who works at Sub-Province Ende are 800. The technics of withdrawal sample used is *Simple Random Sampling* with using *Krejcie* and *Morgan Table* and obtained by 260 respondent. These research uses primary source in the form of quitioners and then analysis by using technics of *Pearson Correlation*.

The research obtained from this research is comprehension of government employee and perception about a penalty concern president decision number 80 year 2003 associate to goal implementation calculation.

Keywords : comprehension government employee, perception about penalty, president decision number 80 year 2003, goal implementation calculation

**UPAYA PENCAPAIAN SASARAN PELAKSANAAN ANGGARAN
MELALUI PEMAHAMAN APARATUR DAERAH DAN PERSEPSI
TENTANG SANKSI MENGENAI KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 80 TAHUN 2003.
(Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ende
Flores Nusa Tenggara Timur).**

Oleh
Nuraini Ismail

ABSTRAK

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu tahap dalam proses anggaran, tahap ini sangat penting dipahami dan dikenali karena pada tahap inilah penyimpangan dan kebocoran Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) sering terjadi. Penyimpangan dan kebocoran APBD bukan hanya soal adanya pelanggaran aturan, kerugian keuangan Negara, dan adanya unsurmemperkaya diri atau kelompok,tetapi dampak dari adanya penyakit pengadaan barang dan jasa terhadap kualitas pelayanan public.

Ditetapkannya keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah secara khusus ditujukan untuk mengatur tata cara pengadaan barang dan jasa di pemerintahan, baik yang bersumber pada anggaran Negara (APBN / APBD) maupun non anggaran. Dengan adanya keputusan tersebut diperlukan sosok dan perilaku birokrasi yang baik, yang paham akan prinsip persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemahaman aparatur daerah (X1), persepsi tentang sanksi (X2), serta sasaran pelaksanaan anggaran (Y). Dengan populasi keseluruhan aparatur daerah eselon III dan IV yang bekerja di Kabupaten Ende yang berjumlah 800. Teknik penarikan sample yang digunakan adalah *simple random sampling* dengan menggunakan table Krejcie dan Morgan dan diperoleh 260 responden. Data untuk penelitian ini menggunakan data primer dalam bentuk kuisioner, data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik *correlation pearson*.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa pemahaman aparatur daerah dan persepsi tentang sanksi mengenai keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 berasosiasi terhadap sasaran pelaksanaan anggaran.

Kata Kunci : Pemahaman aparatur daerah, persepsi tentang sanksi, keputusan presiden nomer 80 tahun 2003, sasaran pelaksanaan anggaran.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejak diimplementasikannya otonomi daerah yang secara efektif diberlakukannya pada tanggal 1 Januari 2001 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, telah terjadi perubahan mendasar dalam tata pemerintahan dan tata hubungan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah (propinsi, kabupaten/ kota).

Banyak pihak menyambut gembira dikeluarkannya Undang-Undang ini, namun tidak sedikit pula yang merasa khawatir akan dampak negatif yang mungkin muncul dengan pendelegasian wewenang dan desentralisasi fiskal yang demikian luas dan frontal karena memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri serta mengelola dan memanfaatkan potensi daerahnya secara maksimal dalam usaha meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Potensi sumber daya alam yang dimiliki, maka daerah tersebut secara otomatis mempunyai dana perimbangan yang besar pula sebagai daerah penghasil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Besarnya anggaran yang dimiliki oleh suatu daerah baik propinsi

maupun kabupaten dan kota adalah merupakan kesempatan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dengan melibatkan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan salah satunya adalah mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Instansi Pemerintah sehingga tujuan dari pelaksanaan pembangunan tepat sasaran dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dapat terwujud.

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu tahap dalam proses anggaran, tahap ini sangat penting dipahami dan dikenali karena pada tahap inilah penyimpangan dan kebocoran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sering terjadi. Penyimpangan dan kebocoran APBD bukan hanya soal adanya pelanggaran aturan, kerugian keuangan negara, dan adanya unsur memperkaya diri atau kelompok, tetapi dampak dari adanya penyakit pengadaan barang dan jasa terhadap kualitas pelayanan publik

Sejalan dengan semangat otonomi daerah dan untuk menghindari penyelewengan penggunaan anggaran, ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah secara khusus ditujukan untuk mengatur tata cara pengadaan barang dan jasa di pemerintahan, baik yang bersumber pada anggaran negara (APBN/ APBD) maupun non anggaran yang dilaksanakan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat

dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, tercantum pada Bab 1 ketentuan umum bagian kedua tentang maksud dan tujuan pada Pasal 2, adapun maksud diberlakukannya keputusan presiden ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/ jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN/ APBD, sedangkan tujuan diberlakukannya adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/ jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/ APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/ tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Setiap barang dan jasa dalam ekonomi mengandung pengertian harga, dan harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Barang dan jasa ini bisa mencakup barang-barang publik (*public goods*) dan barang-barang privat (*private goods*), bila barang dan jasa tersebut masuk dalam kategori *private goods* tetapi merupakan bagian dari jasa-jasa publik maka disebut *publicly provided private goods* atau barang-barang private yang disediakan oleh pemerintah.

Barang dan jasa mempunyai peran yang cukup besar terhadap kelancaran segala aktivitas perkantoran, baik sektor swasta (*privat sector*). Khusus *public sector* segala tugas-tugas birokrasi dapat

dilaksanakan dengan baik dan lancar apabila segala keperluan barang dan jasa yang merupakan kebutuhan mutlak tersedia, baik berupa alat tulis kantor, pencetakan blanko-blanko untuk pelayanan kepada masyarakat (*public goods*), mesin foto copy, mesin ketik, komputer, pemasangan telepon atau barang dan jasa lainnya sehingga tujuan utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat akan terwujud (*good governance*).

Terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, maka mekanisme tender pengadaan barang dan jasa tersebut harus dilakukan secara transparan, idealnya dilakukan untuk proyek-proyek yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Keterbukaan dalam proses tender proyek merupakan isu penting daerah, mengingat salah satu dari sasaran pencapaian penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik adalah terbentuknya iklim kerja yang kondusif antara pemerintah dan sektor swasta untuk meningkatkan investasi di daerah, dalam era tata pemerintahan baru, peran sektor swasta semakin besar dalam pembangunan daerah.

Swasta akan menjadi motor penggerak pembangunan roda perekonomian daerah yang penting, oleh karena itu pemerintah daerah harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif di daerah yang ditandai dengan adanya kebijakan-kebijakan ekonomi yang efisien dan transparan bagi kalangan usaha di daerah.

Terdapat dua indikator untuk melihat transparansi tender proyek, yakni menyangkut aspek prosedural dan penentuan

pemenang tender. Indikator pertama *prosedural*; melihat sejauhmana informasi tentang adanya proyek telah cukup disosialisasikan kepada para pengusaha. Indikator kedua yang juga penting untuk diperhatikan dalam transparansi tender proyek adalah menyangkut transparansi dalam penentuan pemenang suatu tender proyek.

Kecenderungan yang diamati di banyak kabupaten/ kota memperlihatkan bahwa sebagian besar penentuan pemenang tender proyek tidak hanya dipengaruhi oleh faktor penawaran terendah yang diajukan seorang pengusaha kepada pemerintah kabupaten/ kota, melainkan justru banyak juga dipengaruhi oleh faktor kedekatan hubungan (*favoritisme*) dengan pengambil kebijakan, seperti bupati, pimpinan proyek, atau anggota DPRD setempat.

Tujuan transparansi pada sektor dunia usaha yang dimaksudkan untuk membuat dunia usaha di daerah mandiri dan efisien masih terlihat sangat lemah. Ironisnya, isu Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dalam proses tender proyek belum disikapi sebagai suatu isu yang sifatnya krusial sehingga perlu segera direspons oleh pemerintah kabupaten/ kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Jefrie, 2005).

Keberadaan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di dalam praktik pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat di Indonesia merupakan sesuatu yang sangat strategis dalam menilai keberhasilan reformasi tata pemerintahan dan otonomi daerah.

Fenomena KKN dan menjadi salah satu ciri yang penting dari tata pemerintahan yang baik. Keberadaan praktik KKN membuat

pemerintah kabupaten/ kota bukan hanya tidak akuntabel di mata warganya, namun dapat juga membuat pemerintah semakin kehilangan kepercayaan dan legitimasi, jika hal itu terjadi, maka menjadi semakin sulit pemerintah dapat menggerakkan masyarakat dan pasar untuk bekerjasama dalam menyingkapi berbagai masalah publik yang dihadapi (Jefrie, 2005).

Diimplementasikannya Keputusan Presiden tentang pengadaan barang dan jasa, secara umum masih terdapat dampak negatif. Praktek korupsi yang terjadi di berbagai wilayah, mulai korupsi di lingkup birokrasi, kepolisian, pengadilan, hingga militer, namun mungkin tidak ada korupsi yang ongkosnya semahal korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Alasannya sederhana sekaligus mudah, soalnya sebagian besar anggaran pemerintah digunakan untuk pengeluaran publik di berbagai sektor. Di satu sisi nilai kontrak pertahun untuk pengadaan sangat besar, di sisi lain pelaksanaannya selalu melibatkan banyak pemain (kontraktor), yang membuka peluang terjadinya penyuapan, pemerasan ataupun bentuk-bentuk pembayaran ilegal lainnya.

Suap menjadi modus yang dominan karena nyatanya pembayaran ilegal untuk memenangi kontrak dan konsesi besar secara umum telah menjadi ajang bisnis para pejabat tinggi dan kontraktor. Secara teknis, penyuapan dalam proses pengadaan barang dan jasa dilakukan untuk mendapatkan beberapa tujuan antara lain perusahaan atau pengusaha rela membayar untuk bisa

diikutsertakan dalam daftar prakualifikasi dan untuk membatasi peserta tender, perusahaan juga rela membayar untuk mendapatkan informasi mengenai proyek dari orang dalam, pembayaran ilegal membuat pejabat dapat mengatur spesifikasi tender sehingga perusahaan yang membayar itu akan menjadi satu-satunya pemasok yang lolos prakualifikasi, pembayaran ilegal itu dimaksudkan untuk memenangi kontrak, ketika proses ini terjadi dalam satu kali putaran, konsekuensi yang harus diterima adalah adanya penggelembungan harga dan penurunan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan (www.google.com).

Hasil kajian Indonesian Corruption Watch (ICW) pada 2005 (www.google.com) terungkap bahwa mekanisme pelaksanaan proyek yang memberikan keistimewaan kepada salah satu pihak melalui penunjukan langsung dianggap oleh pejabat tinggi bukan merupakan pelanggaran yang serius, padahal hal itu dilarang secara tegas dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah mengingat nilai proyek di atas Rp 50 juta harus melalui mekanisme pelelangan (tender).

Temuan ICW terdapat 43 kasus yang terindikasi korupsi di sektor pengadaan yang modusnya menggunakan penunjukan langsung. Selain indikasi korupsi yang terjadi dengan melakukan penunjukan langsung, modus korupsi lainnya yang kerap terjadi pada proses pengadaan adalah praktek *Markup* (48 kasus), pemerasan (50 kasus), penyimpangan kontrak (1 kasus), dan proyek fiktif (8 kasus).

Banyaknya modus korupsi yang terjadi pada sektor pengadaan menunjukkan masih buruknya sistem akuntabilitas dan transparansi pemerintah serta tidak berjalannya sistem pencegahan yang efektif untuk meminimalisasi terjadinya praktek korupsi di sektor tersebut, dengan kata lain, mekanisme kerja, tradisi, dan perilaku birokrasi yang sarat dengan perburuan rente masih menjadi penyakit serius yang menghambat pemerintah yang bersih, hal ini mengingat ancaman nyata dalam korupsi pengadaan adalah buruknya kualitas barang/jasa yang dihasilkan sehingga tidak dapat melayani kepentingan publik secara efektif dan efisien, demikian halnya dengan pemborosan anggaran yang terjadi karena penyusunan anggaran proyek yang digelembungkan, dalam konteks ini, masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan

Data media massa yang dikumpulkan selama 2005, diketahui bahwa korupsi di sektor pengadaan barang/jasa menempati posisi tertinggi (66 kasus). Diikuti kemudian oleh sektor anggaran dewan (58 kasus) dan infrastruktur (22 kasus). Yang terakhir ini bisa dikatakan memiliki keterkaitan dengan isu korupsi dalam pengadaan barang/jasa mengingat sebagian belanja pemerintah dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur (www.google.com/ dimensi korupsi pengadaan barang dan jasa, Senin 17 July 2006)

Lelang tertutup, meski terlihat seperti lelang terbuka, proses tersebut sebenarnya bisa bersifat "tertutup", dengan persyaratan tender yang sudah diarahkan kepada penyedia barang tertentu, pada

beberapa kasus, perencanaan proyek sengaja dibuat dengan kualitas yang diprediksi akan mengalami kerusakan dalam waktu yang lebih cepat. Ini dilakukan dengan harapan adanya tender baru yang berujung pada pemakaian dana publik lebih banyak, oleh karena itu, sangat sulit untuk mengatakan bahwa tindak korupsi disebabkan oleh faktor kultural dan struktural saja.

Gejala korupsi harus dilihat secara hati-hati dengan mempertimbangkan kultur dan struktur yang berkembang saat itu. Salah satu analisis menggabungkan kedua faktor tersebut sebagai sarana penjelasan adalah analisis *rent-seeking behaviour* (tingkah laku masyarakat yang hanya dipenuhi oleh upaya memburu rente atau keuntungan).

Istilah ilmu ekonomi rente adalah keuntungan finansial yang diperoleh akibat kelangkaan sumber daya. Perilaku pemburu rente adalah upaya menciptakan "kelangkaan buatan" melalui kebijakan pemerintah dengan tujuan memperoleh lebih banyak keuntungan.

Pemburuan rente bisa berwujud upaya yang dilakukan oleh pengusaha untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan pemerintah dengan cara melobi pejabat politik sehingga kebijakan yang diberlakukan memungkinkan perusahaannya memonopoli pasar. Pemburuan rente juga dilakukan dengan cara mendorong pemerintah melakukan intervensi yang berakibat memberi keuntungan kepada perusahaan tertentu. (Radar jogja, 7 Januari 2002 dalam Tesis Jefrie, 2005:9, UGM Jogjakarta).

Korupsi, Kolusi, Nepotisme seakan hanya diartikan sebagai korupsi, padahal itu hanya merupakan kependekan dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, kelompok delik penyuapan baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang disuap), kelompok delik pengelapan, pemerasan dalam jabatan, kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir, dan rekanan, yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Staf pengajar pasca sarjana Universitas Indonesia (UI) Dr. Idriyanto Seno Aji menyatakan apabila penegak hukum telah menyentuh *Upper Power Level* (pejabat tinggi publik) maupun *upper economic level* (konglomerat), atau diantara upper power level itu sendiri, maka yang akan tampak adalah suatu diskriminasi hukum yang sangat dominan, sehingga isu pemberantasan korupsi tetap tidak tersentuh hukum mengingat pihak yang terlibat tersebut adalah bagian dari level politik dan ekonomi yang berstatus *beyond the low* (kompas, 5 Jani 2002, dalam tesis Jefrie, 2005:9, UGM, Jogjakarta).

Perbedaan persepsi aparat penegak hukum dan pejabat daerah terhadap penafsiran unsur yang terkandung dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi, terkait unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada dikarenakan jabatan atau kedudukan, unsur memperkaya dan menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi, unsur

merugikan keuangan negara, selain itu juga kurangnya koordinasi dan kerjasama antar aparat penegak hukum sendiri dan antara aparat penegak hukum dan pejabat di daerah, serta kurangnya komitmen pejabat daerah dalam melaksanakan secara konsisten asas-asas umum pemerintahan yang baik. (Supandji, www.google.com).

Kabupaten Ende Flores merupakan salah satu kabupaten di propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sedang melaksanakan otonomi daerahnya sesuai dengan undang-undang otonomi daerah yang telah ditetapkan, oleh karena itu dalam melaksanakan pembangunan, kabupaten Ende ditunjang oleh potensi sumber daya seperti dari sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa. Intensitas pembangunan yang dilaksanakan, baik dari segi pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana perkantoran, pengadaan kendaraan operasional, pengadaan alat-alat elektronik baik komputer, laptop dan alat-alat komunikasi seperti radio komunikasi, pengadaan konstruksi jaringan air, bangunan, pengadaan buku/ kepustakaan dan lain-lain masih tetap dijalankan untuk kelancaran aktivitas pelaksanaan birokrasi, tentu didukung oleh kemampuan finansial yang besar.

Tahun Anggaran 2007 Kabupaten Ende memiliki anggaran sebesar Rp.384.349.546.589,- (tiga ratus delapan puluh empat milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah). Anggaran tersebut dipergunakan untuk keperluan belanja tidak langsung sebesar

Rp.242.334.086.358,- (dua ratus empat puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah). Selebihnya sebesar Rp. 140.515.460.231,- (seratus empat puluh milyar lima ratus lima belas juta empat ratus enam puluh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) dipergunakan untuk belanja langsung.

Proporsi sumber dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Ende tidak akan dapat mendongkrak ketertinggalan masyarakat kabupaten Ende yang miskin dan tingkat kesehatan dan pendidikannya yang relatif rendah apabila penggunaan dana tersebut tidak tepat sasaran. Penggunaan belanja langsung yang disebutkan di atas lebih rinci digunakan sebagaimana tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 : Penggunaan Belanja Daerah

No	Jenis Belanja Rutin	Dana (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
A	Belanja Tidak Langsung	237.020.407.058	92.000.183.307	38,82
	Belanja pegawai	197.831.260.058	78.456.113.915	39
	Belanja bunga	-	-	-
	Belanja subsidi	-	-	-
	Belanja hibah	-	-	-
	Belanja bantuan sosial	4.725.000.000	3.608.500.000	76,37
	Belanja bagi hasil	600.000.000	-	-
	Belanja bantuan keuangan	26.893.487.500	9.435.569.392	35,08
	Belanja tidak terduga	6.970.659.500	500.000.000	7,17
B	Belanja Langsung	163.996.102.031	32.397.933.458	19,76
	Belanja pegawai	16.769.738.065	7.133.961.650	42,54
	Belanja barang dan jasa	36.353.612.943	15.379.252.333	42,30
	Belanja modal	110.872.751.023	9.884.719.475	8,92

Sumber data: Badan Perencanaan dan Pembangunan daerah (Bappeda) Kabupaten Ende (nota kesepakatan pemerintah kabupaten Ende dengan DPRD kab. Ende tentang prioritas dan plafon anggaran kabupaten Ende TA. 2007)

Tampilan tabel penggunaan belanja daerah di atas adalah tabel laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah semester I (satu) kabupaten Ende Tahun Anggaran 2007 yang

tentunya sampai dengan akhir tahun anggaran telah terjadi perubahan seperti yang sudah dipaparkan di atas. Selanjutnya penggunaan alokasi anggaran baik tidak langsung maupun langsung di kabupaten Ende tahun anggaran 2007 memiliki kecenderungan terhadap pengadaan barang dan jasa. Kondisi ini tentu saja akan menimbulkan dampak negatif terhadap keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Ende.

Fakta dilapangan sering dijumpai beberapa kericuhan yang muncul dalam proses pengadaan barang dan jasa terutama pada anggaran yang terdapat pengadaan barang dan jasa. Proses lelang yang dilaksanakan hampir keseluruhannya tidak diumumkan ke media masa, hal ini sudah menjadi pembicaraan umum pada dinas/ instansi ketika pengadaan barang dan jasa dilakukan. Penyimpangan dan penyelewengan yang terjadi telah membuat masyarakat resah khususnya di kalangan para pengusaha.

Perubahan regulasi pengelolaan keuangan daerah belum sejalan dengan kemampuan pemahaman pengelola keuangan pada satuan kerja perangkat daerah, perencana anggaran pada beberapa

Secara umum pelaksanaan anggaran daerah dan desentralisasi belum berjalan seperti yang dicita-citakan. Banyak persoalan muncul baik itu pada tataran konseptual, teknis, dan tataran pemahaman serta tahapan implementasinya.

Diimplementasikan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, tidak serta merta berkontribusi pada pembelanjaan negara maupun daerah yang lebih efisien dan efektif bagi sasaran pelaksanaan anggaran.

Pelaksanaan tata pemerintahan yang baik umumnya dan perencanaan dan penganggaran daerah khususnya agar berorientasi pada publik diperlukan sosok dan perilaku birokrasi yang baik, yang paham akan peran dasar pemerintah sebagai pengguna anggaran, kejelasan dan komitmen atas sanksi bagi pejabat pengadaan barang dan jasa dalam hal kapabilitas birokrasi, pola pikir sumber daya manusia yang berubah sesuai dengan perubahan paradigma yang berorientasi publik sangat diperlukan guna tercapainya sasaran pelaksanaan anggaran yang efektif dan terpenuhinya pelayanan publik yang sesuai dengan apa yang seharusnya.

Berdasarkan deskripsi dan uraian masalah-masalah yang timbul akibat diimplementasikannya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, maka peneliti ingin mengukur “Upaya Pencapaian Sasaran Pelaksanaan Anggaran Melalui Pemahaman Aparatur Daerah Dan Persepsi Tentang Sanksi mengenai Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah “Apakah pemahaman aparaturnya daerah dan persepsi tentang sanksi mengenai keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 berasosiasi terhadap sasaran pelaksanaan anggaran di Kabupaten Ende Flores Nusa Tenggara Timur?”

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilaksanakan adalah untuk mengetahui hubungan pemahaman Aparatur Daerah Dan Persepsi Tentang Sanksi Mengenai Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Terhadap Sasaran Pelaksanaan Anggaran.

1.4. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan yang dikemukakan, manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Pemerintahan Kabupaten Ende Flores Nusa Tenggara Timur
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintahan kabupaten dalam mengimplentasikan keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 melalui pemahaman aparatur daerah dan persepsi tentang sanksi agar tercapai sasaran pelaksanaan anggaran yang efektif.
2. Bagi Akademisi
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi pihak akademisi terkait dengan penelitian mengenai keputusan presiden nomor 80 tahun 2003.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian tentang keputusan presiden nomor 80 tahun 2003.